



**INDRIANA, S.H., M. Kn**

**NOTARIS**

**KABUPATEN TANGERANG**

**JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412  
TELP. (021) 7402207, 68688588**

---

---

**SALINAN**

---

---

**AKTA** : JAMINAN PRIBADI (PERSONAL GUARANTEE)

---

---

---

---

---

---

**TANGGAL** : 23 JANUARI 2009

**NOMOR** : = 07 =



**NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.**

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Utan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

**AKTA JAMINAN PRIBADI**

**(PERSONAL GUARANTEE)**

Nomor : 07.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh tiga -----  
bulan Januari tahun duaribu sembilan (23-01-2009); -  
Jam 16.00 W.I.B (enambelas Waktu Indonesia bagian --  
Barat); -----

-berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----  
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---  
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir -----  
akta ini :-----

---Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA, lahir di Surabaya,  
pada tanggal enam Mei seribu sembilanratus -----  
delapanpuluh satu (06-05-1981), swasta, Jalan ---  
Gembong 2/16 Blok D 5, Rukun Tetangga 08, Rukun -  
Warga 06, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

12.5614.460581.0001, Warga Negara Indonesia; ----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----

-- selaku pemilik/pemegang atas 1.431 (seribu----

empatratus tigapuluh satu) saham dalam -----

perseroan terbatas yang akan disebut; -----

-Penghadap Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA, -----  
menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa antara perseroan terbatas PT. FIRST -----

LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di -

Surabaya, yang anggaran dasarnya berturut-turut-

telah dimuat dalam: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua





puluh satu Januari seribu sembilanratus tujuh-  
puluh tujuh (21-01-1977), nomor 6, tambahan  
nomor 28; -----  
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal ---  
sembilan Oktober duaribu satu (09-10-2001), ----  
nomor 15, yang dibuat dihadapan Nyonya LINDASARI  
BACROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -  
telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal duabelas Pebruari duaribu -  
dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;  
-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua- -  
ribu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat ---  
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -  
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal duapuluh enam Maret duaribu  
empat (26-03-2004), nomor : -----  
C-07453 HT.01.04.TH.2004; -----  
-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua- -  
ribu empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat ---  
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -  
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal tujuh April duaribu empat -  
(07-04-2004), nomor : C-08366 HT.01.04 TH. 2004;  
-terakhir Akta Berita Acara, tertanggal lima ---  
Agustus duaribu delapan (05-08-2008) nomor 1, --  
yang dibuat dihadapan HARTOJO, Sarjana Hukum, di  
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari ---



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana-  
ternyata surat persetujuannya nomor : -----  
AHU.80836.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal tiga -  
Nopember duaribu delapan (03-11-2008), -----  
(untuk selanjutnya disebut "PT. FLTI"), -----  
dan selanjutnya disebut "Debitur", -----  
dengan perseroan terbatas -----  
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di -----  
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----  
perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----  
-Akta tertanggal duapuluh empat Januari duaribu-  
lima (24-01-2005), nomor 4, yang dibuat -----  
dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris  
di Bekasi, dan telah mendapat pengesahan dari --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana  
ternyata surat keputusannya tertanggal sebelas -  
Februari duaribu lima (11-02-2005) nomor : -----  
C-03565 HT.01.01 TH.2005. -----  
-Akta tertanggal sepuluh Maret duaribu lima ----  
(10-03-2005) nomor 35, yang dibuat dihadapan ---  
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -  
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat -----  
persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-  
Manusia, dengan surat keputusannya tertanggal --  
satu April duaribu lima (01-04-2005), nomor ----  
C-08774 HT.01.04.TH.2005 dan telah diberitahukan  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum  
Umum, dengan suratnya tertanggal duabelas April-  
duaribu lima (12-04-2005) nomor C-UM.02.01.4870;



-Akta tertanggal tigapuluh satu Maret duaribu --  
lima (31-03-2005) nomor 97, yang dibuat -----  
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat-  
persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-  
Manusia Republik Indonesia, dengan surat -----  
keputusannya tertanggal enam Mei duaribu lima --  
(06-05-2005) nomor C-12258 HT.01.04.TH.2005; ---  
-Akta tertanggal duapuluh satu Desember duaribu-  
lima (21-12-2005), nomor 28, yang dibuat -----  
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan penerimaan ----  
pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisarisnya, --  
telah diterima dan dicatat dalam database -----  
Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi ---  
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, dengan surat -----  
tertanggal duapuluh enam Desember duaribu lima -  
(26-12-2005) nomor C-UM.02.01.18837; -----  
-Akta tertanggal tigapuluh Juli duaribu tujuh --  
(30-07-2007), nomor 52, yang dibuat dihadapan --  
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -  
Notaris di Jakarta, dan dan penerimaan Laporan -  
Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan ----  
Pasal 4 ayat 2 dan 3, telah diterima dan dicatat  
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---  
suratnya tertanggal enam Agustus duaribu tujuh -  
(06-07-2007) nomor W7-HT.01.04-11726; -----  
-Akta tertanggal empatbelas Desember duaribu ---



tujuh (14-12-2007), nomor 32, yang dibuat -----  
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan ----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai-  
pengalihan saham, telah diterima dan dicatat ---  
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan-  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---  
suratnya tertanggal delapanbelas Desember -----  
duaribu tujuh (18-12-2007) nomor : -----  
C-UM.HT.01.10-6457; -----  
-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----  
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan --  
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---  
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----  
(09-05-2008) nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008  
-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---  
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat ---  
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --  
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----  
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database --  
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh -  
empat September duaribu delapan (24-09-2008) ---  
nomor AHU-AH.01.10-22078; -----  
(untuk selanjutnya disebut "PT TAP") selanjutnya  
disebut "Kreditur"; -----  
telah menandatangani Perjanjian Hutang-piutang -



yang dibuat dibawah tangan, tertanggal lima ----  
Agustus duaribu delapan (05-08-2008) -----  
bermaterai cukup, yang aslinya diperlihatkan ---  
kepada saya, Notaris, dan fotocopynya dilekatkan ----  
pada minuta akta ini selanjutnya perjanjian ----  
Hutang-Piutang tersebut berikut dengan segenap -  
pengubahan dan perubahannya disebut "Perjanjian-  
Hutang-Piutang"); -----

-bahwa penghadap Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA -----  
tersebut diatas berkehendak menjamin Debitur -----  
tersebut atas hutang-hutangnya kepada Kreditur serta  
menyatakan dalam suatu akta Notaris. -----  
-Maka sekarang penghadap Nona CHAN INGE MELANI -----  
CHANDRA tersebut diatas menerangkan dalam akta ini,-  
dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat,  
mengikat dirinya sendiri; -----  
sebagai penjamin dari Debitur tersebut, yang timbul-  
karena Pengakuan Hutang tersebut dengan Kreditur ---  
tersebut maupun terhadap perjanjian-perjanjian lain-  
yang telah maupun akan dibuat kemudian antara -----  
Debitur dengan Kreditur termasuk perpanjangannya, --  
perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuannya baik-  
secara notariil maupun secara dibawah tangan; -----  
-dan karena itu pula penghadap Nona CHAN INGE MELANI  
CHANDRA mengikat dirinya sendiri dengan segenap ----  
harta untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk -----  
membayar seluruh hutang pokok atau sisa hutang ----  
pokok apabila tlah diangsur, denda-denda dan segala-  
biaya lainnya yang dibebankan oleh Kreditur kepada -  
Debitur tersebut sebagai hutang, yaitu pada -----



peringatan pertama dari Kreditur tanpa perlu -----  
dibuktikan bahwa Debitur tersebut lalai dalam -----  
memenuhi kewajibannya. -----

Pengikatan sebagai Penjamin (borg) ini dilakukan --  
dengan mengindahkan ketentuan pasal 1826 Kitab ----  
Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan melepaskan --  
hak-hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada ---  
Penjamin, terutama : -----

1. Hak untuk menyuruh memecah-mecah hutang tersebut-  
dintara penjamin menurut pasal 1837 Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata; dan -----
2. Hak-hak lainnya serta exeptions (tangkisan- ----  
(tangkisan) yang termaksud dalam pasal-pasal 1430-  
1843, 1847 dan pasal 1849 dari Kitab Undang- ----  
Undang Hukum Perdata. -----

Pengikatan sebagai Penjamin (borg) ini dilakukan---  
dengan ketentuan bahwa apabila Debitur lalai -----  
memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya ----  
kepada Kreditur, maka Kreditur mengikat diri untuk -  
mengambil terlebih dahulu tindakan-tindakan sebagai-  
berikut : -----

1. Harta bendanya PT. FLTI terlebih dahulu akan ----  
dijual dan apabila sudah laku terjual, maka hasil  
penjualannya dipergunakan untuk membayar -----  
hutangnya Debitur kepada Kreditur; -----
2. Apabila hasil penjualan harta benda PT. FLTI ----  
tersebut diatas tidak mencukupi untuk membayar --  
hutangnya Debitur kepada Kreditur, maka Kreditur-  
akan mengeksekusi jaminan lain yang diberikan ---  
oleh Debitur sebagaimana yang tercantum dalam ---



Perjanjian Hutang-piutang; -----

3. Apabila eksekusi harta benda PT. FLTI dan jaminan  
-jaminan tersebut diatas tidak juga mencukupi ---  
untuk membayar hutangnya Debitur kepada Kreditur,  
maka untuk yang terakhir Kreditur akan -----  
mengeksekusi jaminan pribadi yang akan diberikan-  
oleh penghadap Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA ----  
berdasarkan akta ini.-----

Pernyataan jaminan yang termuat dalam akta ini akan-  
berlaku secara terus menerus, sampai semua syarat- -  
syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ----  
hutang piutang atau perjanjian-perjajian lainnya ---  
tersebut beserta perpanjangan, perubahan, penambahan  
dan/atau pembaharuannya dikemudian hari sudah -----  
dilaksanakan sepenuhnya dan selengkapnyanya oleh -----  
Debitur kecuali untuk Debitur telah dibebaskan -----  
dengan cara lain oleh Kreditur. -----  
-bahwa penghadap telah mengetahui tentang -----  
segala sesuatu yang diuraikan diatas dan dengan ini-  
menyatakan menerima baik pemberian jaminan pribadi -  
(borgtocht) yang termuat dalam akta ini. -----  
-Mengenai pengikatan ini dan segala akibatnya -----  
termasuk pelaksanaan hukumnya penghadap memilih ----  
tempat kediaman hukum yang tetap dan umum di kantor-  
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----  
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -  
selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah -----



mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 16.30 W.I.B -----

(enambelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia ---

bagian Barat); -----

-Penghadap, saya Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani

di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada --

awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh

puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di --

Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---

nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ----

Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-

tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh

enam (13-04-1986), bertempat tinggal di Tangerang

Jl. Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, ---

Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----

saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----

kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----

ditanda-tanganilah oleh penghadap, saksi-saksi dan -

saya, Notaris. -----



-----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-----  
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----  
-----  
sempurna.-----

-----  
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI TANGERANG



INDRIANA S.H., M.Kn